

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian dalam hukum Islam perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah. Putusnya perkawinan dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu: akibat talak, perceraian, khulū, īān, dan akibat ditinggal mati suami.

Saksi adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan perkara yang dialami oleh si istri atau si suami yaitu dari pihak keluarga ataupun dari kerabat terdekat. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja peristiwa tersebut dari orang lain. Saksi juga tidak boleh sembarang orang menjadi saksi seorang saksi harus memenuhi syarat atau kriteria untuk menjadi seorang saksi.¹

Kriteria saksi yang bisa diambil kesaksiannya didalam persidangan menurut hukum acara Peradilan Agama harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama juga berlaku di hukum acara perdata di Peradilan

¹ RMBBooks. 2012. *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Dalam Hukum Nasional*. Hal 181-183.

² syarat saksi bisa di lihat di Tim Penulis, HM. Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta:Uii Press, 2016), 127-131

Umum, hukum ini diatur khusus untuk memeriksa perkara sengketa perkawinan³

Persaksian atau dalam istilah fikih disebut Shahādah. Dalam ketentuan hukum Islam, Shahādah atau persaksian adalah memberikan informasi yang sebenarnya atas suatu tindakan atau peristiwa dengan lafadz yang tertentu.⁴

Terdapat kriteria-kriteria atau syarat bagi saksi yang bisa diajukan dalam persidangan salah satu syarat yang harus dimiliki saksi untuk dapat di hadirkan di persidangan adalah adil.⁵

Deskripsi diatas Memberikan Pandangan Bahwa kriteria adil yang menjadi syarat bagi saksi dalam pembuktian harus diwujudkan agar proses peradilan dapat dilaksanakan.

Merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti dari temuan tersebut adalah mengenai keharusan adil yang menjadi salah satu syarat bagi saksi dalam pembuktian menurut pandangan mazhab syafi'i, karena syarat adil bagi saksi tersebut tidak terdapat dalam aturan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa terdapat perbedaan konsep antara kriteria saksi dalam pembuktian menurut ketentuan Hukum positif di Indonesia dengan ketentuan menurut pandangan mazhab syafi'i. Maka dari itu sangat menarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam fenomena tersebut dengan menganalisis sejauh mana kriteria saksi adil menurut pandangan mazhab

³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha* (Jakarta: RajaGrafindo, 2012), 1.

⁴ Zain al-Din ibn Abdul Azīz al-Malībārīy, *Fath al-Mu'īn 'Alā al-Syarh Qurrah al-'Ain* (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmīyah, 2009), 500.

⁵ abi shuja, *matan al-taqrib `ala syarh fath al-qorib*(semarang:karya toha putra, t.t.),68.

syafi'i. berdasarkan latar belakang fenomena diatas, maka penelitian ini akan dikonsentrasikan pada judul:

“Kriteria Saksi Perceraian (komparasi pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro)”

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuaidengan judul penelitian yaitu ”Kriteria Saksi Perceraian (komparasi pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro)” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah :

- A. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Kriteria adalah suatu ukuran yang menjadi dasar atau tolak ukur dari penilaian atau penetapan sesuatu sesuai dengan syarat syarat yang telah ditentukan.
- B. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Saksi adalah Seseorang yang benar-benar melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) tersebut dengan mata dan telinga nya sendiri tanpa melalui dari mata atau telinga orang lain dan bukan dari omongan orang lain.
- C. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Komparsi adalah perbandingan sesuatu perkara agar di temukan perbedaan dari perkara tersebut mana yang lebih baik atau benar.
- D. Hukum Islam/Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun

non- muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.

E. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian yaitu "kriteria saksi perceraian (komparasi pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro)" masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Kriteria saksi perceraian menurut pandangan mazhab syafi'i ?
2. Bagaimana hukum positif yang dijalankan dalam saksi perceraian di pengadilan agama Bojonegoro ?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan syarat dalam menjadi saksi perceraian menurut pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro ?

Berdasarkan judul penelitian yaitu "kriteria saksi perceraian (komparasi pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro)" masalah yang muncul sebenarnya luas. oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk membatasinya agar penelitian ini lebih fokus batasan masalah tersebut adalah :

1. Kriteria saksi perceraian menurut mazhab syafi'i ?

2. Hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro ?

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari pembatasan masalah tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pandangan mazhab syafi'i tentang kriteria saksi perceraian ?
2. Bagaimana hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro tentang saksi perceraian ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara keduanya ?

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian terkait judul yang diteliti diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab syafi'i tentang kriteria saksi perceraian.
4. Untuk mengetahui bagaimana hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro tentang saksi perceraian ?
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan antara keduanya ?

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum :

- a. Dari segi teoritis
 - a) Sebagai sumbangan khazanah keilmuan dalam level nasional maupun global kaitannya tentang kriteria saksi dalam pengadilan agama.

- b) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pijakan awal dalam mengkaji lebih lanjut tentang kriteria saksi di Pengadilan Agama secara teoritis.
- b. Dari segi praktis
- a) Bagi pemerintah dapat menjadi reorientasi bagi pemerintah dalam menerapkan aturan Undang-undang pengadilan agama di Pengadilan Agama, khususnya dalam mengatur tentang kriteria saksi.
 - b) Bagi masyarakat diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, terutama dapat memicu masyarakat agar mengetahui bagaimana kriteria saksi yang bisa diambil kesaksiannya di pengadilan agama.
 - c) Bagi Peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menjelajahi luasnya kajian tentang hukum secara keseluruhan.
 - d) Bagi Lembaga Pendidikan diharapkan dapat menambah khazanah karya ilmiah dan kepustakaan khususnya di universitas nadhlatul ulama sunan giri Bojonegoro. dalam bidang Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengembangan karya-karya ilmiah dalam ruang lingkup Hukum Islam khususnya dalam hal kriteria saksi perceraian di Pengadilan Agama.

G. Kajian Terdahulu

Dari berbagai karya ilmiah yang penulis baca sejauh ini, telah ada beberapa pembahasan tentang saksi secara umum diantaranya adalah :

No.	Judul	Hasil
1	Skripsi Siti Abidatur Rosidah dengan judul “Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Malang” (Sudi Perkara No. 597/Pdt/2008/P.A.Mlg).	Skripsi ini menjelaskan pendapat hakim tentang adil dan kriteria adil yang dirumuskan para ulama’, serta untuk mengetahui alasan hakim menolak pencabutan keterangan saksi dalam kasus cerai gugat ⁶
2	Skripsi Nur Adzimah yang berjudul “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Mazhab dengan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia)”.	Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan, persamaan dan perbedaan pada saksi perempuan dalam kasus perceraian menurut empat mazhab dengan hukum positif ⁷

⁶ Siti Abidatur Rosidah, “Pendapat Hakim Terhadap Kriteria Adil Bagi Saksi dalam Memberikan Kesaksian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Malang”, Skripsi, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1908>, diakses tanggal 1 april 2021/pukul 21.22.

⁷ Nur Adzimah, “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian”, Skripsi, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30018/1/NUR%20ADZIMAH-FSH.pdf>, diakses tanggal 3 april 2021/pukul 21.25.

3	Skripsi Nurfitriani Aziz dengan judul “Status Saksi Non Muslim di Peradilan Agama studi perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata”.	”. Skripsi tersebut meneliti tentang hakikat dan kedudukan saksi non muslim menurut Ibnu Qayyim dan Hukum Acara perdata. ⁸
---	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, menurut penulis belum ada penelitian secara spesifik terhadap konsep saksi adil menurut pandangan mazhab syafi'i. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk mengarahkan penelitian dengan fokus studi tentang kriteria saksi perceraian menurut pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif di Indonesia.

H. Kerangka Teori

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dari para pihak yang berperkara yang dipanggil ke persidangan. Dari pengertian diatas dapat dijabarkan bahwa orang yang memberikan kesaksian itu bukanlah para pihak yang berperkara, tetapi saksi tersebut adalah orang yang dihadirkan oleh para pihak atas perintah hakim yang karena suatu hal orang tersebut dipanggil dengan surat panggilan (Psl. 140 dan 141 HIR/ 166 dan 167 RBg, orang tersebutlah yang disebut saksi.⁹ Dalam hukum acara perdata, saksi

⁸ Nurfitriani Aziz, “Status Saksi Non Muslim di Peradilan Agama”, Skripsi <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1885>, diakses tanggal 7 april 2021/pukul 21.27.

⁹ Hasramita. “Kekuatan Pembuktian Dengan Saksi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *Al-Hurriyah*, (Februari, 2001), IV, 40.

merupakan salah satu alat bukti disamping alat bukti lainnya seperti surat, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Psl. 164 HIR, 284 RBg, dan 1866).¹⁰

Dalam hukum fikih diatur tentang kriteria saksi yang bisa diajukan dipersidangan, kriteria-kriteria atau syarat bagi saksi yang bisa diajukan adalah:

1. Beragama Islam, meskipun Islamnya bersifat keturunan, sehingga persaksian non muslim terhadap muslim atau non muslim atas sesama non muslim tidak bisa diterima.
2. Baligh (Dewasa menurut Islam), Maka tidak diterima kesaksian anak kecil meskipun usianya hampir baligh.
3. Berakal, maka kesaksian orang gila tidak bisa diterima.
4. Merdeka, termasuk juga merdeka disebabkan kemerdekaan negara Islam. Tidak bisa diajukan saksi yang berasal dari golongan budak secara mutlaq (mudabbar, mukatab atau murni)
5. ‘Adil, secara etimologi adalah al-tawassut berarti tengah-tengah. Secara syara’ adalah watak yang menancap dalam hati yang bisa mencegah diri dari perbuatan dosa-dosa besar atau perilaku-perilaku mubah yang diperbolehkan.¹¹ Para Ulama’ bersepakat tentang disyaratkannya adil dalam persaksian.¹² hal ini berdasarkan firman Allah QS Al Baqarah (2): ayat 282

¹⁰ *Ibid.*, 40.

¹¹ Ibnu al-Qāsim al-Ghāzi, Fath} *al-Qorīb al-Mujīb* (Semarang: Karya Toha Putra, t.t.), 68.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām.*, 483.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ



Artinya:

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” dan dalam ayat lain QS At Thalaq (65) :
ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ

Artinya :

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

Maka tidak diterima persaksian orang fasiq seperti pezina, pemabuk, pencuri dan semisalnya, begitu juga tidak diterima persaksian seseorang yang kondisinya tidak diketahui. Diriwayatkan dari Abi Yusuf bahwa seorang yang fasiq tetapi terpandang dalam masyarakat dan dia mempunyai harga diri (muruah) maka kesaksiannya masih dapat diterima. Alasannya karena kedudukan orang yang terpandang dalam masyarakat tersebut tidak mungkin baginya untuk melakukan persaksian palsu dan harga diri yang melekat padanya akan

menghindarkan dari dusta.¹³ Secara prinsipal kriteria adil bagi saksi dalam pembuktian yang diusung dalam pandangan mazhab syafi'i adalah : menjauhi dosa besa tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus, sehat ideologinya (aqidahnyanya), bias mengontrol emosi, menjaga harga diri (muruah).³¹ Sebagian golongan ulama' diantaranya Imam al Adzro'iy dan Imam al Ghaziyy dan selainnya memilih pada pendapat sebagian ulama' Hanafiyah yang berpendapat bahwa ketika sifat adil tidak ada dan sifat fasiq lebih mendominasi, maka hakim dalam memutuskan perkara memilih pada saksi dengan prioritas yang derajatnya lebih terpendang, kemudian pada saksi dengan derajat dibawahnya, alasan dalam pendapat tersebut adalah karena kondisi dharurat.¹⁴ Dalam pengertian lain dijelaskan bahwa prioritas pilihan terhadap saksi yang derajatnya lebih terpendang adalah memilih saksi yang sifat fasiqnya paling sedikit.¹⁵

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.¹⁶ Dalam meguraikan permasalahan tentang kriteria saksi perceraian (komparasi pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro) peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data

¹³ Abī Syuja', *Matan Al-Taqrīb.*, 68

¹⁴ Zain al-Dīn, *Fath} al-Mu'īn.*, 510-511.

¹⁵ Sayyid al Bakry, *I'ānah al-Thālibīn.*, 511.

¹⁶ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 2.

deskriptif.¹⁷ Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan karena pentingnya metode penelitian maka dalam hal ini akan membahas sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.¹⁸ Berdasarkan jenis data dan analisis maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan disini adalah “kriteria saksi (komparasi pandangan mazhab syafi’i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro)”

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan hakim pengadilan agama Bojonegoro.

¹⁷ Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 158.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 129

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih klasik kontemporer, jurnal, paper ilmiah, dan sumber-sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang kriteria saksi dalam pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro.

c. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi disebut juga pengamatan yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.²¹ Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang kriteria saksi dalam pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.²² Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk menggali data, maka penulis mengadakan wawancara dengan hakim pengadilan agama Bojonegoro

3. Dokumentasi

²¹ *Ibid*, 156

²² P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 93.

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu. Termasuk dokumen yang menjadi acuan bagi peneliti memahami objek penelitiannya. Dengan dokumentasi penulis bisa mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuat laporan.²³ Metode dokumentasi ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain yang berkaitan dengan kriteria saksi dalam pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang di jalankan di pengadilan agama Bojonegoro.

4. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.²⁴ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana kriteria saksi menurut pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang di jalankan di pengadilan agama Bojonegoro. kemudian akan dianalisis persamaan dan perbedaannya.

d. Teknik analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan sebagai prosedur penelitian

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet 14, 149

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet 2, 26.

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁵

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.²⁶ Kriteria saksi dalam pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro, dan akan dianalisis bagaimana persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Teknik analisis komparatif yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, Ditinjau dari analisis data, perbedaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian berhipotesis terletak pada belum dan telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh peneliti. dalam peneliti non-hipotesis, peneliti belum mempunyai ancer-ancer jawaban. Penelitian mulai dengan melakukan penelitiannya, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh setelah melalui proses analisis. Sebenarnya langkah bagi penelitian hipotesis pun sama seperti langkah penelitian non-hipotesis, sampai dengan analisis datanya. Setelah diperoleh angka akhir dari analisis barulah peneliti menengok kembali kepada hipotesis yang telah

²⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

²⁶ Ahmad Tanzah dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elka, 2006), 116.

dirumuskannya. Penelitian ini perbandingan Sistematika pembahasan dua pendapat yaitu pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan oleh pengadilan agama bojonegoro Tentang kriteria saksi perceraian.

e. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Kesatu, menjelaskan tentang pendahuluan diantaranya berisikan tentang latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistmatika.

Bab Kedua, Kerangka Teoritis, pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan hukum positif dan pandangan mazhab syafi'i tentang kriteria saksi perceraian.

Bab Ketiga, Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum tentang kriteria saksi dalam pandangan mazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan pengadilan agama Bojonegoro.

Bab Keempat, Temuan dan Analisis mengenai analisis tentang kriteria saksi dalam pandanganmazhab syafi'i dan hukum positif yang dijalankan di pengadilan agama Bojonegoro dan perbedaan dan persamaan antara kedua nya.

Bab Kelima, Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.